



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 35, Pasal 51, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 91, Pasal 95, Pasal 112 dan Pasal 121 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2003 Nomor 134);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);
22. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
23. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang;
24. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara;
25. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
17. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

20. IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang diberikan kepada pihak lain dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
29. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
30. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
33. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
34. Perseorangan adalah warga Negara Indonesia.
35. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
39. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
40. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
41. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
42. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
44. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
45. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
46. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
47. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
48. Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. tata Cara Penugasan Penyelidikan Dan Penelitian Pertambangan;
- b. persyaratan Rekomendasi Teknis Dalam Penerbitan WIUP oleh Kabupaten/Kota;
- c. persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Dan Batubara;
- d. tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus;
- e. penerbitan Rekomendasi Teknis Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan;
- f. tata Cara Pelaksanaan Reklamasi Dan Pasca Tambang;
- g. pengoordinasian Perizinan Dan Pengawasan Penggunaan Bahan Peledak Untuk Kegiatan Pertambangan Di Provinsi Jawa Tengah;
- h. pengendalian Produksi Dan Penjualan Mineral Dan Batubara;
- i. tata Cara Pengawasan Dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III
TATA CARA PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Wilayah Pertambangan

Pasal 3

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batu-bara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (3) Penetapan WP dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.
- (4) Perencanaan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
 - b. penyusunan rencana WP.
- (5) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (6) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.

Bagian Kedua
Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD atas nama Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
- (2) Penetapan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan bupati/walikota setempat.
- (3) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rekomendasi Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 5

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

Pasal 6

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (3) Gubernur menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Lembaga riset negara dan riset daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan data informasi potensi pertambangan kepada SKPD.

BAB IV
PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM PENERBITAN WIUP OLEH
KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) WIUP terdiri dari:
 - a. WIUP mineral radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) Bupati/Walikota menerbitkan WIUP mineral bukan logam dan /atau batuan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala SKPD atas nama Gubernur.
- (4) Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat memberikan IUP yang berada di wilayah Kabupaten/Kota atas permohonan tertulis Bupati/Walikota.
- (5) Penerbitan IUP atau rekomendasi penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila Kabupaten/Kota belum mampu mengelola pertambangan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberian Rekomendasi Teknis Atas Penerbitan WIUP
Oleh Bupati/Walikota

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi teknis atas penerbitan WIUP oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. Surat permohonan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala SKPD;
 - b. data koordinat lokasi yang akan ditetapkan sebagai WIUP; dan
 - c. lampiran data pemohon WIUP.
- (2) Setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD melaksanakan tahapan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. Berita acara peninjauan lapangan; dan
 - c. Kajian teknis yang berisi data potensi dan kegeologian.
- (3) Setelah dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, wajib memberikan rekomendasi teknis penerbitan WIUP.

BAB V
PERSYARATAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN
BATUBARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.
- (4) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dalam WP.

Pasal 10

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Operasi Produksi
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, jangka waktu dan luasan dalam penerbitannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Kepala SKPD atas nama Gubernur menetapkan IUP yang diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
- a. badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komoditer.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada lintas Kabupaten/Kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola, diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (4) Dalam mengusahakan mineral lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus membentuk badan usaha baru.
- (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.

Bagian Kedua Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 12

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan :

- a. administratif;

- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk koperasi meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 14

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 8. untuk wilayah sungai dan perairan harus ada rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan kewenangan.

Pasal 15

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d untuk:
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah yang dikeluarkan oleh Gubernur.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Pelaksanaan mengenai jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bagian Ketiga
IUP Eksplorasi

Pasal 17

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan eksplorasi memiliki dampak lingkungan, Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur melalui Kepala SKPD untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
- (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan rekomendasi penggunaan wilayah diluar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan permohonan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. data pemohon;
 - c. rencana peruntukan; dan
 - d. foto copy IUP.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS

Pasal 19

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 20

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas Kabupaten/Kota.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa Kabupaten/Kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemohon perseorangan harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy NPWP;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. MOU/Perjanjian jual beli Mineral dan/atau Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi;
 - f. foto copy IUP Operasi Poduksi; dan
 - g. laporan studi kelayakan pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara.
- (4) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemohon Badan Usaha harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. foto copy NPWP, SIUP, TDP;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. Akte Pendirian Badan Usaha yang salah satu maksud dan tujuan menyebutkan bergerak di Bidang pertambangan;
 - f. MOU/Perjanjian jual beli Mineral dan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi;
 - g. foto copy IUP Operasi Poduksi; dan
 - h. laporan studi kelayakan pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara.
- (5) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemohon perseorangan harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. surat permohonan;

- b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy NPWP;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. MOU/Perjanjian jual beli Mineral dan/atau Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi;
 - f. foto copy IUP Operasi Poduksi; dan
 - g. laporan studi kelayakan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
- (6) Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemohon Badan Usaha harus memenuhi persyaratan meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. foto copy NPWP, SIUP, TDP;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. Akte Pendirian Badan Usaha yang salah satu maksud dan tujuan menyebutkan bergerak di Bidang pertambangan;
 - f. MOU/Perjanjian jual beli Mineral dan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi;
 - g. foto copy IUP Operasi Poduksi; dan
 - h. laporan studi kelayakan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.

Pasal 21

Badan Usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam, batubara, mineral bukan logam atau batuan harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur.

BAB VII PENGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi dalam hal penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (3) Atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD membentuk Tim yang beranggotakan unsur instansi terkait.

BAB VIII PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DAN PENDIRIAN GUDANG BAHAN PELEDAK UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Penggunaan Bahan Peledak

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD selaku Kepala Inspektur Tambang memberikan Rekomendasi Pembelian Penggunaan Bahan Peledak Untuk Kegiatan Pertambangan.

- (2) Rekomendasi Pembelian Penggunaan Bahan Peledak Untuk Kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan diajukan kepada Kepala SKPD selaku Kepala Inspektur Tambang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. foto copy Akta Pendirian Badan Hukum;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. foto copy izin pendirian gudang bahan peledak;
 - f. foto copy IUP Operasi Produksi;
 - g. foto copy Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang dimiliki oleh Juru Ledak yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang (KAIT).

Bagian Kedua
Kartu Izin Meledakkan

Pasal 24

Kepala SKPD selaku Kepala Inspektur Tambang menerbitkan Kartu Izin Meledakkan dengan persyaratan pemohon sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. foto copy IUP;
- c. foto copy SK Pengesahan Kepala Teknik Tambang;
- d. foto copy Ijin Gudang Bahan Peledak;
- e. foto copy Sertifikasi Kompetensi Juru Ledak;
- f. Pas Foto 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah dan baju rapi;
- g. foto copy Kartu Izin Meledakkan lama apabila yang diajukan merupakan perpanjangan;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- i. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- j. Bagi juru ledak yang pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan baru, harus menyertakan surat pernyataan dari perusahaan lama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Bagian Ketiga
Izin Pendirian gudang Bahan Peledak/Kontainer Penyimpanan
Bahan Peledak

Pasal 25

Dalam hal izin mendirikan gudang/kontainer untuk penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan di berikan oleh Kepala SKPD selaku Kepala Inspektur Tambang melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan izin mendirikan gudang/kontainer untuk penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan kepada Kepala SKPD selaku Kepala Inspektur Tambang dengan persyaratan meliputi :
 1. foto copy IUP Operasi Produksi;
 2. Gambar kontruksi gudang bahan peledak dengan skala 1: 100 yang memperlihatkan pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan;
 3. Gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1: 5000 yang memperlihatkan jarak aman;
 4. Peta situasi wilayah kerja;
 5. Rekomendasi dari Kapolda;
 6. Izin Gangguan/HO;

- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Inspektur Tambang melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Kepala Inspektur Tambang memberikan Izin mendirikan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan.
- d. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Izin mendirikan gudang/kontainer untuk penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dipenuhinya persyaratan secara lengkap.

BAB IX

PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan dalam negeri dan Daerah.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan yang mengeksplor mineral yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (3) Gubernur menetapkan Harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Bupati/walikota dalam menetapkan harga patokan batuan mineral bukan logam dan batuan di wilayahnya.
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

Pasal 27

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.
- (2) Bupati/Walikota dalam menetapkan harga patokan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang di wilayahnya berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (3) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau kewajiban pajak daerah oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan:

- a. harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau
- b. harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

BAB X REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Rencana Reklamasi Dan Pascatambang

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (5) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi Operasi Produksi.

- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
 - a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi
 - c. kelayakan;
 - d. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan
 - c. bahan tambang;
 - d. jalan;
 - e. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. bangunan/ instalasi sarana penunjang;
 - g. kantor dan perumahan;
 - h. pelabuhan khusus; dan/atau
 - i. lahan penimbunan dan lautan pengendapan tailing.

Pasal 32

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memuat:

- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pascatambang, meliputi:
 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 34

Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan SKPD, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, Kepala SKPD atas nama Gubernur mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi .
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 apabila terjadi perubahan atas:
 - a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau

- e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
 - (3) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
 - (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, Kepala SKPD atas nama Gubernur mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.

Bagian Ketiga Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 34 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 34, Kepala SKPD atas nama Gubernur mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 34, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.

- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

Bagian Keempat
Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/ atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan

Bagian Kelima
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pasca-tambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 41

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPDatas nama Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 43

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Kepala SKPDatas nama Gubernur memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 46

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi serta pascatambang yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi dan pascatambang tahap operasi produksi.

Pasal 49

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank dalam bentuk deposito berjangka.

- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Kepala SKPData nama Gubernur.

Pasal 50

- (1) Jaminan reklamasi dan pasca tambang tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada Bank;
 - b. deposito berjangka pada Bank;
 - c. bank garansi pada Bank; atau
 - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Kepala SKPData nama Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 51

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 52

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Kepala SKPData nama Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPData nama Gubernur.

Pasal 54

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Gubernur melalui Kepala SKPD berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Pasal 55

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Daerah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.

Pasal 56

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 57

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 58

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 59

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 60

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Gubernur melalui Kepala SKPD melalui dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

BAB XI
PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN
LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Gubernur melalui Kepala SKPD apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 64

- (1) Atas pelimpahan wewenang Menteri, Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) SKPD melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 65

- (1) Atas pelimpahan wewenang Menteri, Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) SKPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 66

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum mempunyai Inspektur Tambang, Gubernur menugaskan Inspektur Tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 67

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 68

- (1) Teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a untuk:
- a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
 - 1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
 - 2. tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan
 - b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap:
 - 1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commissioning);
 - 2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
 - 3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
 - 4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 69

- (1) pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara
 - b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
 - b. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
 - c. biaya penjualan yang dikeluarkan;
 - d. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
 - e. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 70

- (1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. perencanaan anggaran;
 - b. realisasi anggaran;
 - c. realisasi investasi; dan
 - d. pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Pasal 71

- (1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpan-an, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 72

- (1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
- a. recovery penambangan dan pengolahan;
 - b. pengelolaan dan/ atau pemanfaatan cadangan marginal;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
 - d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
 - e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan
 - f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 73

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. keselamatan kerja;
 - b. kesehatan kerja;
 - c. lingkungan kerja; dan
 - d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g paling sedikit meliputi:
 - a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - b. pengamanan instalasi;
 - c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - d. kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenaga-kerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca-tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h paling sedikit meliputi:
 - a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
 - b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
 - d. pengelolaan pascatambang;
 - e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
 - f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
- (2) Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 77

- (1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan program pengembangan;
 - b. pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - c. rencana biaya pengembangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Pasal 78

- (1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k paling sedikit meliputi:
- a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Pasal 79

- (1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf m paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK untuk masyarakat sekitar tambang; dan
 - b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Pasal 80

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf n paling sedikit meliputi:
- a. luas wilayah;
 - b. lokasi penambangan;
 - c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - d. jangka waktu tahap kegiatan;
 - e. penyelesaian masalah pertanahan;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Pasal 81

- (1) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf o paling sedikit meliputi:
- a. jenis komoditas tambang
 - b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
 - c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian, dan tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dilakukannya oleh SKPD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/ buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat

Pasal 83

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP .
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada pemegang IUP.

- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan/ Kabupaten/Kota.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP .

Pasal 85

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur melalui SKPD untuk mendapat persetujuan.

Pasal 86

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui SKPD.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

- (1) Gubernur berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 88

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemegang IUP di indikasikan melakukan pelanggaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala SKPD.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 89

- (1) Apabila pemegang IUP yang telah dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan masih melakukan pelanggaran, dikenakan penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
- (2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 90

- (1) Apabila pemegang IUP yang telah dikenakan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan masih melakukan pelanggaran, dikenakan pencabutan IUP.
- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan apa yang menjadi kewajibannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Semua Surat Izin Pertambangan Daerah, IUP dan Rekomendasi Teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjadi kewenangannya.
- (3) Apabila pemerintah Kabupaten/Kota ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pengelolaan usaha pertambangan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyerahkan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjadi kewenangannya untuk sementara dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pengelolaan usaha pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mampu menyelenggarakan urusan pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 23.